



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0891/Pdt.G/2014/PAJT



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah mengambil keputusan dalam perkara pihak pihak sebagai berikut:-----

Pemohon, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI AL, Pendidikan Terakhir SMA, Bertempat tinggal di Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai

Pemohon:-----

Lawan

Termohon, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Bertempat Tinggal di Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai

Termohon:-----

Pengadilan Agama tersebut diatas:-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar pihak berperkara, bukti bukti, saksi saksi dan pihak berperkara dimuka sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor : 0891/Pdt.G/2014/PAJT. tertanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 25 Mei 2001;

2. Selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami dan isteri namun belum sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan: -----

a. Pemohon dan Termohon selama sepuluh tahun menikah belum dikaruniai keturunan yang mana pada tahun 2003 Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajiban untuk melayani Pemohon sebagai suami sah Termohon pada saat itu Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ingin memperoleh keturunan dari Pemohon;

b. Termohon dan Pemohon sering berselisih pendapat masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;

c. Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan mengatakan kata-kata kasar kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon selalu menuduh Pemohon menghabiskan harta milik orang tua Pemohon;

5. Bahwa, pada bulan April tahun 2003 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin layaknya suami dan isteri sampai sekarang;

6. Bahwa ,pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai, karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi permohonan Pemohon, maka menurut Pemohon tidak ada jalan lain selain menceraikan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq.Majelis Hakim untuk : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Jakarta Timur; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, sementara Termohon tidak pernah datang menghadap dimuka sidang atau mengutus orang lain selaku wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dimediasi oleh mediator karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, tetapi Pemohon dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara agar dapat rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karenanya Penggugat dinyatakan berkualitas untuk berperkara dan mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon, dimuka sidang, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa photo copy yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:-----

P. Asli dan photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon **Pemohon** dengan Termohon **Termohon** nomor: XXX tanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor Bojonggoro Jawa Tengah ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi saksi dimuka sidang sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I merangkap keluarga Pemohon;-----

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL, tempat kediaman di
Kelurahan Cilandak Jakarta Selatan;

Saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka
sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman satu Batalyon dengan Pemohon; -----
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan; -----
- c. Bahwa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2003 yang lalu terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Belum mempunyai keturunan dan Termohon sebagai seorang istri sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang; -----
- d. Bahwa saksi pernah menasehati keduanya agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; -----

Saksi II;-----

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL, tempat kediaman di
Kelurahan Cilandak Kecamatan Pasar Minggu, Timur Jakarta Selatan;

Saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka
sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman satu Batalyon dengan Pemohon ;

- Bahwa keduanya adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2003 yang lalu terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Belum mempunyai keturunan dan Termohon sebagai seorang istri sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa saksi keluarga telah pernah mengupayakan agar berdamai dan dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai seorang TNI AL telah mendapat izin dari atasannya dengan surat dari Komandan Brigade Infantri 2 Marinir nomor B/195/III/2014 tanggal 19 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak berperkara tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Timur segera menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi hal hal sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini yng untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam _____ putusan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon **Pemohon** dengan Termohon **Termohon** nomor: XXX tanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor Bojonggoro Jawa Tengah, merupakan bukti tertulis yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, karenanya karena Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diikat dengan ikatan pernikahan, karena bukti ini adalah bukti otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan karenanya Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Pemohon dan Termohon harus dimediasi oleh mediator, namun Pemohon tidak dimediasi karena Termohon tidak datang dalam persidangan dan Pemohon hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai dengan pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 UU NO. 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan UU NO. 3 tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Pemohon dan Termohon selama sepuluh tahun menikah belum dikaruniai keturunan yang mana pada tahun 2003 Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajiban untuk melayani Pemohon sebagai suami sah Termohon pada saat itu Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ingin memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dari Pemohon, Termohon dan Pemohon sering berselisih pendapat masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan mengatakan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon selalu menuduh Pemohon menghabiskan harta milik orang tua Pemohon, pada bulan April tahun 2003 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin layaknya suami dan isteri sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka sidang, dari keterangan saksi I (**Saksi I**) yang mengatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2003 yang lalu terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Belum mempunyai keturunan dan Termohon sebagai seorang istri sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang dan saksi II (**Saksi II**) yang mengatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2003 yang lalu terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Belum mempunyai keturunan dan Termohon sebagai seorang istri sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang, yang jika hal hal tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2003 yang lalu terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Belum mempunyai keturunan dan Termohon sebagai seorang istri sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2003 yang lalu terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Belum mempunyai keturunan dan Termohon sebagai seorang istri sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang, karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2003 yang lalu terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, karena Belum mempunyai keturunan dan Termohon sebagai seorang istri sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003 yang lalu terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, karena Belum mempunyai keturunan dan Termohon sebagai seorang istri sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Termohon telah melanggar pasal 33 dan 34 undang undang No. 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa kehadiran pihak keluarga dari pihak berperkara, serta Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan sebagai tersebut diatas, dan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikabulkannya gugatan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang diperjelas dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan ruman tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan manakala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu dan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, dan oleh karenanya agar kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing masing dan tidak lebih jauh melanggar norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sejak tahun 2003 yang lalu terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Belum mempunyai keturunan dan Termohon sebagai seorang istri sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang, alasan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 33 dan 34 undang undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu megemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 ;-----

وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Ceraikanlah (isteri-isteri) kamu dengan cara yang baik"-----

Kitab Ah kamul Qur'an Juz 2 Halaman 405

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dimuka sidang atau mengutus orang lain selaku wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Termohon yang dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap karenanya dinyatakan tidak hadir dan dengan didasarkan kepada pasal 125 dan 126 HIR, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang TNI AL telah mendapat izin dari atasannya dengan surat dari Komandan Brigade Infantri 2 Marinir nomor B/195/III/2014 tanggal 19 Maret 2014, maka hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahan RI Nomor 23 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang undang No. 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kaidah syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah). -----

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014**

M. Bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H. oleh kami **Dra. Nur'aini Saladdin, S.H.** yang ditunjuk oleh **Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur** sebagai Hakim Ketua serta **Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Dalih Efendy, S.H., M.Esy** masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **Syarif Maulana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon.

Hakim Ketua,

Dra. Nur'aini Saladdin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Drs. H. Dalih Efendy, S.H., M.Esy

Panitera Pengganti,



Syarif Maulana, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 516.000,-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal